BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA
Jl. Trans Seba – Mesara, Tulaika, Kel. Mebba, Kec. Sabu Barat, Kab. Sabu Raijua
Email : bawaslukabsaburaijua@gmail.com
Web : http://saburaijua.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA
NOMOR : 03 /PL.05/NT-14/03/2022
TENTANG
PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR
RAPAT PENGELOLAAN DAN PEMBINAAN BARANG MILIK NEGARA (BMN)
BAWASLU KABUPATEN SABU RAIJUA 2022
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA

Menimbang :

1. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) pada Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua, dipandang perlu dilaksanakan kegiatan Rapat Pengelolaan dan Pembinaan Barang Milik Negara (BMN) Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2022;
2. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Rapat Pengelolaan dan Pembinaan Barang Milik Negara (BMN) Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menunjuk Narasumber dan Moderator untuk kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2022;
3. Bahwa penunjukan Narasumber dan Moderator sebagaimana di maksud pada huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua sebagai Narasumber dan Moderator pada acara Rapat Pengelolaan dan Pembinaan Barang Milik Negara (BMN) Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2022.

Mengingat :

a. *Undang-Undang* Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah/Negara sebagaimana yang telah diperbarui dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PP 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah;
d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
g. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Dipindai dengan CamScanner

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN SABU RAIJUA TENTANG NARASUMBER DAN MODERATOR RAPAT PENGELOLAAN DAN PEMBINAAN BARANG MILIK NEGARA (BMN) KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2022 PADA BAWASLU KABUPATEN SABU RAIJUA.

PERTAMA : Menetapkan Narasumber dan Moderator Kegiatan Rapat Pengelolaan dan Pembinaan Barang Milik Negara (BMN) Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2022 pada Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua;

KEDUA : Narasumber dan Moderator sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :

1. Narasumber :
   a) Menyusun dan menyiapkan topik materi sesuai dengan kegiatan;
   b) Menyampaikan topik materi yang sudah disusun kepada peserta secara sistematis;
   c) Memberikan jawaban dan penjelasan atas pertanyaan, usul dan saran dari peserta.
2. Moderator
   a) Membuka jalannya presentasi, diskusi, seminar;
   b) Mengawal proses diskusi agar berjalan sesuai yang diinginkan;
   c) Mengendalikan jalannya diskusi

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2022 Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2022 (Kode Akun: 5156.EBA.956.052.AH.522151).

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, degan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Seba
Tanggal : 21 Maret 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA
KOORDINATOR SEKETARIAT

AMS RIWU TETA, ST
Penata Muda TK.I
NIP. 19840421 201403 1 003

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran Surat Keputusan
Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua
Nomor : 03 /PL.05/NT-14/03/2022
Tanggal : 21 Maret 2022

DAFTAR NARASUMBER DAN MODERATOR
RAPAT PENGELOLAAN DAN PEMBINAAN BARANG MILIK NEGARA (BMN)
BAWASLU KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2022

NO.	NAMA LENGKAP	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	JONIXON HEGE, S.Th	Plh.Ketua Bawaslu Kab. Sabu Raijua	Narasumber Internal
2.	PITERSON HAE DJINGI	Staf Bawaslu Kab. Sabu Raijua	Moderator

Ditetapkan di : Seba
Tanggal : 21 Maret 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA
KOORDINATOR SEKETARIAT

AMS RIWU TETA, ST
Penata Muda TK.I
NIP. 19840421 201403 1 003

Dipindai dengan CamScanner